

60359 - Bagaimana Anda Berlepas Diri Dari Jimat Tanpa Bahaya ?

Pertanyaan

Salah seorang pekerja saya, ayah saya memastikan bahwa dia sedang terkena penyakit ‘ain, ia menghadirkan sebuah batu dan berkata: “Letakkanlah di dalam sakumu, ia akan menjagamu dari penyakit ‘ain”, setelah beberapa hari ia membawa secarik kertas yang tertulis di atasnya: | د ب ع و | الله الحامي dan pada kertas bagian bawah tertera dan ada kalimat yang tidak bisa difahami, dan rajah dan jimat, kami ingin berlepas diri dari kertas tersebut; karena tidak sesuai syari’at, akan tetapi kami belum tau cara yang benar untuk berlepas diri dari hal itu namun tidak membahayakan bagi kami, saya harap anda bisa menjelaskan beberapa patah kata yang bermanfaat dan sebagai nasehat bagi kami.

Jawaban Terperinci

Pertama:

Penyakit ‘ain ini benar adanya, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-, untuk menjaga darinya dengan cara ruqyah syar’iyah, wirid nabawi, bukan dengan jimat, tidak juga dengan mantra yang ditulis oleh para dukun dan pesulap, dan untuk mengetahui hakekat ‘ain dan cara pencegahannya silahkan baca soal nomor: 20954 dan 11359.

Kedua:

Membawa batu dan mantra dengan tujuan pencegahan dari ‘ain dan sihir, hal ini masuk dalam kategori menggantungkan jimat yang dilarang, dari Uqbah bin Amir al Juhani –radhiyallahu ‘anhu- bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- kedatangan romongan kepada beliau, lalu membaiat Sembilan orang dan menahan (tidak membaiat) satu orang, maka mereka berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَأْيَغْتِ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا . قَالَ : إِنَّ عَلَيْهِ تِمِيمَةً ، فَأَذْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَأْيَعَهُ ، وَقَالَ : (مَنْ عَلَقَ تِمِيمَةً فَقَدْ أَشَرَكَ) «

رواه أَحْمَدُ (16781)، وَصَحَّحَهُ الْأَلبَانِيُّ فِي السَّلْسَلَةِ الصَّحِيحةِ (492)

“Wahai Rasulullah, Anda telah membaiat Sembilan dan meninggalkan orang ini, beliau bersabda: “Sungguh dia masih mempunyai jimat, lalu ia memasukkan tangannya dan mematahkan jimat tersebut maka Nabi pun membaiatnya, dan bersabda: “Barang siapa yang mengaitkan jimat maka ia telah melakukan syirik”. (HR. Ahmad: 16781 dan telah ditashih oleh Albani di dalam Silsilah Shahihah: 492)

Imam Ahmad (17440) telah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir –radhiyallahu ‘anhu- berkata:

« سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنْ تَعْلَقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمُ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعْلَقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ »

والحديث حسن الأرنؤوط في تحقيقه على المسند.

“Saya telah mendengar Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: “Barang siapa yang telah mengaitkan jimat maka Allah tidak menyempurnakan baginya, dan barang siapa yang telah mengaitkan jimat leher maka Allah tidak meringankan apa yang ditakutinya”. (Hadits dihasankan oleh Al Arna’uth pada saat meneliti Musnad)

Al Wada’ah adalah bentuk satu dari Al wada’ yaitu; batu yang diambil dari laut dan mengalungkannya (di leher) untuk untuk menjaga dari ‘ain.

Al Khithabi –rahimahullah- berkata:

“Jimat itu yang dikenal dengan butiran manik yang dikalungkan menurut mereka mampu menolak bencana”.

Al Baghawi –rahimahullah- berkata:

“Tama’im bentuk jamak dari tamim (Jimat) adalah butiran manik yang dikalungkan oleh orang Arab kepada anak-anak mereka untuk melindungi dari ‘ain menurut anggapan mereka, lalu dibantah oleh syari’at”. (at Ta’rifaat al I’tiqadiyah: 121)

Pendapat yang benar dari kedua pendapat para ulama adalah jimat itu haram meskipun dari Al Qur’an, baca juga jawaban soal nomor: [10543](#)

Adapun yang terdiri dari huruf dan kata-kata aneh maka sudah pasti keharamannya, tidak aman dari kategori sihir dan meminta bantuan kepada jin.

Ketiga:

Cara meninggalkan jimat dan sihir ketika mendapatkannya, dengan cara mengurai simpulnya - jika ada- diurai sebagian dengan sebagian lainnya lalu dengan menghancurkan dengan cara dibakar atau yang semacamnya, sebagaimana yang telah ditetapkan riwayatkan pada hadits Zaid bin Arqom –radhiyallahu ‘anhu- berkata:

كَانَ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَأْمُنُهُ، فَعَقَدَ لَهُ عُقْدًا فَوْضَعَهُ فِي بَنْرِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، «فَاسْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا. وَفِي حَدِيثٍ عَائِشَةَ : (سَتَةُ أَشْهُرٍ) فَأَتَاهُ مَلْكًا يَعُودُ إِلَيْهِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عَنْ دَرَسِهِ وَالْآخَرُ عَنْ دَرَسِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَتَدْرِي مَا وَجَعَهُ؟ قَالَ: فَلَانُ الَّذِي كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقْدًا، فَأَلْقَاهُ فِي بَنْرِ فَلَانِ الْأَنْصَارِيِّ، فَلَوْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَأَخْذَ مِنْهُ الْعَقْدَ لَوْجَدَ الْمَاءَ قَدْ اصْفَرَ، فَأَتَاهُ جَبَرِيلٌ فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمَعْوذَتَيْنِ وَقَالَ: إِنْ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ سَحَرَكُ، وَالسَّحْرُ فِي بَنْرِ فَلَانِ، قَالَ: فَبَعَثْتُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوْجَدَ الْمَاءَ قَدْ اصْفَرَ فَأَخْذَ الْعَقْدَ فَجَاءَ بِهَا، فَأَمْرَهُ أَنْ يَحْلِ الْعَقْدَ وَيَقْرَأْ آيَةً، فَجَعَلَ يَقْرَأْ وَيَحْلُّ، فَجَعَلَ كَلَمًا حَلَّ عَقْدَةً وَجَدَ لِذَلِكَ خَفْفَةً، فَبِرَا»

أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (6/615) وعزاه للحاكم (4/460) وأحمد (4/367) والنسائي (2/172).

“Ada seorang yahudi menghadap kepada Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan beliau memberinya keamanan, lalu ia membuat simpul dan diletakkan di dalam sumur salah seorang Anshar, lalu ia mengeluh selama beberapa hari, dan di dalam hadits Aisyah selama enam bulan, beliau didatangi kedua malaikat menjenguknya, salah satunya duduk di kepala beliau dan yang satu lagi di kedua kakinya, salah satu dari keduanya berkata: “Apakah anda tahu apa penyakitnya ?”, ia menjawab: “seseorang yang telah menghadap kepada beliau telah membuat simpul, lalu ia lemparkan ke sumur salah seorang Anshar, kalau pun mengutus seseorang menuju sumur tersebut untuk mengambil simpul itu maka airnya pun sudah tercemar kekuningan, lalu Jibril datang dan turun dan membacakan dua surat perlindungan, dan berkata: “Sungguh salah seorang yahudi telah mensihir anda, dan sihirnya di dalam sumur fulan, beliau bersabda dan mengutus Ali –radhiyallahu ‘anhu- dan ia mendapati air sumur itu sudah tercemar kekuningan dan mengambil simpul tersebut dan membawanya kepada beliau, seraya beliau menyuruhnya untuk mengurai simpul itu dan membacakan ayat, maka dia pun

membaca sambil mengurai simpul tersebut, maka setiap kali terurai satu simpul maka beliau merasa lebih baik dan sembuh". (Dikutip Albani di dalam Silsilah Shahihah (6/615) dan Hakim (4/460) dan Nasa'i (2/172) dan Ahmad (4/367) dan Thabrani)

Syeikh Ibnu Baz –rahimahullah- berkata:

“Dilihat apa yang telah dilakukan oleh penyihir, jika diketahui bahwa misalnya dia telah meletakkan rambut pada tempat tertentu, atau menjadikannya berada pada sisir, atau pada tempat lain, jika dia tahu bahwa sihir itu diletakkan pada tempat tertentu, maka hilangkanlah sihir tersebut dengan dibakar dan dirusak maka objeknya akan dibatalkan kemanjurannya dan hilanglah apa yang menjadi keinginan tukang sihirnya”. (Majmu' Fatawa wa Maqalaat Syeikh Ibnu Baz: 8/144)

Maka cara melenyapkan kertas yang ada pada ayah anda, dengan cara merobeknya dan membakarnya dengan disertai taubat kepada Allah –Ta'ala- dari menggantungkan jimat dan bertumpu kepadanya.

Wallahu A'lam